

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN**

1. LAYANAN BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) KETERANGAN KESEHATAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dengan melampirkan  1. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahaan  2. Fotocopy KTP untuk Perseorangan atau Pribadi  3. Surat Keterangan Uji Laboratorium  a. Daging : Uji Cemar Mikroba  b. Ayam/Unggas : Uji PCR AI  c. Sapi : Pemeriksaan klinis dan Berita acara penimbangan  d. Babi : Pemeriksaan klinis dan Surat Pernyataan vaksinasi Hog
2	Jangka Waktu Penyelesaian	90 Menit.
3	Biaya /tarif	Tidak dipungut biaya
4	Produk layanan	1. Surat Keterangan Kesehatan Asal Hewan  2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan  3. Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan

4. LAYANAN AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Permohonan yang disampaikan oleh kelompok tani/subak berupa :  1. Petani yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 Ha  2. Petani yang mendaftar harus memiliki nomor Induk Kependudukan (NIK)  3. Petani/Kelompok tani mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan dan di serahkan ke koordinator penyuluh kecamatan  4. Koordinator penyuluh kecamatan membuat rekapitulasi peserta asuransi (form AUTP 2) berikut kelengkapannya form AUTP 1 dan disampaikan ke dinas pertanian Kabupaten Tabanan untuk menjadi dasar keputusan penetapan peserta definitif (form 3)  5. Dinas Pertanian Kabupaten membuat daftar peserta definitif (DPD) AUTP dengan memeriksa bukti pembayaran Premi 20% dan Nomor polis pada aplikasi SIAP  6. Dinas Pertanian Kabupaten menyampaikan penetapan DPD dan form AUTP 3 ke Dinas Pertanian Provinsi  7. Premi Swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksanaan (Penanggung) dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana  8. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli polis asuransi kepada kelompok tani/subak melalui dinas Pertanian Kabupaten Tabanan dan dari dinas Pertanian Kabupaten lanjut menyerahkan polis kepada kelompok tani/subak
2	Jangka Waktu Penyelesaian	90 Menit
3	Biaya /tariff	Tidak dipungut biaya
4	Produk Pelayanan	Berupa Premi Asuransi

5. LAYANAN PUPUK BERSUBSIDI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Permohonan yang disampaikan oleh kelompok tani/subak berupa usulan RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ) yang dibuat dalam rangkap 3 (RDCK Manual) yang dilengkapi dengan :  1. Nama Anggota Sesuai dengan KTP  2. Luas Lahan yang diusahakan max : 2 Ha/orang  3. Jenis Komuditas yang diusahakan (Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai ; Hortikultura : Sayur-sayuran ; Perkebunan : Kopi, Kakao, Kelapa dll) ; Peternakan : Hijauan Makanan Ternak  4. Jumlah dan jenis pupuk yang direkomendasikan oleh PPL  5. Tanda Tangan Ketua Kelompok tani/Pekaseh, Prebekel/Kepala Desa dan PPL  6. Diverifikasi oleh petugas kecamatan ( Koordinator BP3K Kecamatan )
2	Jangka waktu penyelesaian	90 Menit
3	Biaya /tariff	Tidak dipungut biaya
4	Produk pelayanan	Pupuk Bersubsidi

6. Layanan Permohonan Bantuan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Gapoktan/Kelompok Tani, Subak/Subak Abian yang telah terdaftar di SIMLUH
2	Jangka Waktu Penyelesaian	Kegiatan dalam 1 tahun
3	Biaya /tariff	Tidak dipungut biaya
4	Produk Pelayanan	Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. LAYANAN PEYULUHAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Surat permohonan penyuluhan dari pelaku utama/pelaku usaha pertanian dalam bidang pertanian tanaman pangan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tergabung dalam kelompok tani/subak
2	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
3	Biaya /tariff	Tidak dipungut biaya
4	Produk Pelayanan	Teori dan Praktek

3. LAYANAN PERMOHONAN BANTUAN BENIH/BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Proposal Permohonan bantuan benih/bibit tanaman perkebunan oleh petani/subak abian/ kelompok tani  2. Verifikasi proposal permohonan bantuan bibit/benih tanaman perkebunan  3. Persetujuan pemberian bantuan bibit/ benih tanaman perkebunan  4. Pendistribusian bantuan bibit/benih tanaman perkebunan
2	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
3	Biaya /tariff	Tidak dipungut biaya
4	Produk Pelayanan	Penyediaan benih/bibit tanaman perkebunan

